

PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG MELALUI MERGER: PERSPEKTIF ASET TIDAK BERWUJUD PERSEROAN TERBATAS

I Komang Chandra Putra Wirawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: komangchandra7@gmail.com
Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: supasti_dharmawan@unud.ac.id

Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p15>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menelaah pengaturan rahasia dagang yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas, serta untuk menganalisis pengalihan hak rahasia dagang sebagai kategori aset tidak berwujud berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan (merger). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui analisis bahan hukum interpretasi sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa hak rahasia dagang dapat dimiliki oleh Perseroan Terbatas dengan mengacu pada Pasal 4 UU Rahasia Dagang. Dalam konteks Perseroan Terbatas, rahasia dagang menjadi bagian dari aset tidak berwujud, yaitu aktiva perusahaan yang dirahasiakan sebagai modal perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor. Berkaitan dengan pengalihan Rahasia Dagang dalam hal Perseroan Terbatas melakukan merger, UU Rahasia Dagang tidak mengatur secara tegas seperti halnya dalam UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun demikian mekanisme pengalihan hak Rahasia Dagang dalam hal perusahaan merger selain mengacu pada UU Perseroan Terbatas, juga melalui teknik interpretasi relevan mengacu pada ketentuan hukum kekayaan intelektual lainnya yang telah mengatur secara eksplisit.

Kata Kunci: *Rahasia Dagang, Hak Milik, Perseroan, Pengalihan Hak, Merger.*

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine the trade secret arrangements owned by Limited Liability Companies, as well as to analyze the transfer of trade secret rights as a category of intangible assets related to Limited Liability Companies that are merging. This study uses a normative legal research method with a statutes approach and a conceptual approach through systematic interpretation of the legal material analysis. The results of the study show that the right to trade secrets can be owned by a Limited Liability Company concerning Article 4 of the Trade Secret Law. In the context of a Limited Liability Company, trade secrets are part of intangible assets, namely company assets that are kept secret as company capital to compete with competing companies. Concerning the transfer of Trade Secrets if a Limited Liability Company undergoes a merger, the Trade Secret Law does not stipulate as strictly as the Copyright Law, Patent Law, and Trademark and Geographical Indication Law. However, the mechanism for transferring Trade Secret rights in the case of a merging company, in addition to referring to the Limited Liability Company Law, also through relevant interpretation techniques refers to other intellectual property law provisions that have been explicitly regulated.

Key Words: *Trade Secrets, Property Rights, Companies, Transfer of Rights, Merger.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Meratifikasi *World Trade Organization (WTO) Agreement* merupakan kewajiban negara Indonesia setelah menandatangani perjanjian tentang perdagangan internasional

tersebut. Indonesia merealisasikan kewajibannya dengan memberlakukan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.¹ Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1994, maka selanjutnya Indonesia juga harus membuat kebijakan hukum berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam *WTO Agreement*.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam *WTO Agreement* adalah mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang secara khusus diatur dalam *TRIPs Agreement* yakni termuat pada *Annex 1C* dari *WTO Agreement*. Perlindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam *TRIPs Agreement* merupakan pengaturan yang paling komprehensif dibandingkan dengan perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual lainnya.² Konsep perlindungan ini diperlukan karena seiring perkembangan zaman manusia selalu memunculkan sebuah gagasan untuk menciptakan karya yang berasal dari kreativitas intelektualnya masing-masing.³

Kekayaan Intelektual yang dilindungi dalam *TRIPs Agreement* salah satunya adalah *Trade Secret* atau di Indonesia sering disebut Rahasia Dagang. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang." Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, Rahasia Dagang memiliki karakteristik yang khusus berkaitan dengan unsur kerahasiaan dan jangka waktu perlindungannya. Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang tidak terbatas selama informasi yang dirahasiakan tetap terjaga kerahasiaannya, sehingga tetap memenuhi unsur-unsur yang menggolongkannya sebagai rahasia dagang.⁴

Diratifikasinya *WTO Agreement* ke dalam peraturan hukum di Indonesia memberi tuntutan hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan hak rahasia dagang melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur rahasia dagang. Perlindungan tersebut dilakukan Indonesia dengan diberlakukannya UU Rahasia Dagang. Sebelum diatur dalam UU Rahasia Dagang, sesungguhnya pengaturan Rahasia Dagang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999.

Diundangkannya UU Rahasia Dagang juga penting untuk efektivitas perlindungan rahasia dagang karena juga bagian dari konsekuensi Indonesia ikut serta dalam perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual. Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang mengatur bahwa hak rahasia dagang timbul berdasarkan UU Rahasia Dagang. Hak rahasia dagang ini dikategorikan sebagai hak milik, maka dari itu hak rahasia dagang dapat dipindahtangankan dari satu orang kepada orang lainnya. Sebagai hak milik, sifat eksklusif melekat terhadap rahasia dagang sehingga pemiliknya dapat mempertahankan dari pihak lain yang hendak memanfaatkan secara tanpa hak.⁵

¹ Febrina, Monica Yesica. "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2013)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 289-302.

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 4.

³ *Ibid.* 1.

⁴ Nizliandry, Chairinaya. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat." *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 99-112.

⁵ Arsyad, Khaidir Tiar. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusannya pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangn Tentang

Rahasia dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dapat digolongkan sebagai aset tidak berwujud.⁶ Aset tidak berwujud adalah sesuatu yang tidak berbentuk fisik, tetapi dapat menjadi milik dan digunakan dalam kegiatan yang bersifat komersial.⁷ Sebagai aset tidak berwujud, rahasia dagang yang dimiliki oleh suatu pihak dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang dapat dipahami bahwa mekanisme beralih dan dialihkannya kepemilikan hak atas rahasia dagang dapat melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, mengenai “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut terkait apa saja yang dapat menjadikan rahasia dagang beralih karena peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pun hanya disebutkan satu contoh yaitu kepailitan berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ialah yang dimaksud “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Di Indonesia terdapat organisasi bisnis yang bentuknya bermacam-macam. Organisasi bisnis tersebut dapat berbentuk firma, CV, dan Perseroan Terbatas, yang dalam praktik bisnis saat ini lebih dikenal dengan sebutan perusahaan.⁸ Salah satu bentuk perusahaan yakni Perseroan Terbatas ialah bentuk perusahaan yang cenderung dipilih oleh para pengusaha. Alasannya karena Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, sehingga kepastian hukumnya lebih terjamin baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban ataupun pemenuhan hak. Kebutuhan dari perusahaan pun kian meningkat dan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Sehingga hal tersebut mendorong setiap perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan melakukan kerja sama antar perusahaan.

Ekspansi bisnis tidak jarang menjadi pilihan dalam melakukan pengembangan bisnis yakni dengan melakukan penggabungan usaha atau pengambilalihan usaha. Agar menjadi perusahaan yang kuat dalam segi finansial, ekspansi adalah pilihan yang menguntungkan. Pilihan untuk ekspansi dengan melakukan penggabungan usaha merupakan pilihan bagi Perseroan yang kokoh. Posisi Perseroan tersebut umumnya sebagai perusahaan yang menerima penggabungan. Lain halnya dengan perusahaan yang menggabungkan diri. Perseroan yang memilih untuk menggabungkan diri umumnya merupakan perusahaan yang sulit berkembang atau memiliki masalah dalam pengelolaan aset dan manajemen perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi ketika perusahaan kalah dalam persaingan pasar bebas, sehingga menggabungkan diri menjadi pilihan bagi perusahaan yang lemah.⁹

Rahasia Dagang.” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 4 (2021): 1927-1940.

⁶ Pongkorung, Ribka, Constance Kalangi, and Nova Vincentia Pati. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang.” *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 89-96.

⁷ Wahyudi, Ickhsanto, and Nur Fitriah. “Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*.” *Jurnal Akuntansi* 13, no. 2 (2021): 388-401.

⁸ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandar Lampung, PT Citra Aditya Bakti, 2021), 2.

⁹ Siregar, Erpiana. “Merger; Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03.2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 92-109.

Restrukturisasi perusahaan menjadi solusi yang dapat membantu Perseroan dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan aset dan kinerja perusahaan yaitu dengan penggabungan perusahaan (*merger*).¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Dalam konteks penggabungan atau *merger* acapkali perusahaan yang menggabungkan diri tidak hanya memiliki aset berupa benda berwujud, namun juga memiliki aset berupa benda tidak berwujud salah satunya ialah hak atas rahasia dagang. Dalam kaitannya dengan fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji keberadaan hak atas rahasia dagang pada perusahaan yang menggabungkan diri dalam bentuk *merger* apakah akan beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan seperti halnya pada aset berupa benda berwujud. Studi ini menjadi penting untuk dilakukan karena belum ada pengaturan yang secara tegas mengatur hal tersebut, masih terdapat kekaburan norma dalam UU Rahasia Dagang.

Studi ini berfokus pada pengalihan hak rahasia dagang dalam hal Perseroan melakukan penggabungan dengan konsep bahwa rahasia dagang merupakan aset tidak berwujud yang digolongkan sebagai aktiva Perseroan Terbatas. Studi ini meskipun sama-sama mengkaji tentang pengalihan Rahasia Dagang, namun berbeda dengan penelitian sejenis sebelumnya. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Dinda Angela Syafitri dan I Gede Yusa yang berjudul “Pengalihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau dari Undang-Undang Rahasia Dagang” hanya membahas hal-hal yang menjadikan hak Rahasia Dagang dapat beralih.¹¹ Selain itu, penelitian lainnya yang berjudul “Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak” lebih berfokus dalam membahas pentingnya akta notaris dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk memberikan lisensi rahasia dagang.¹² Berkaitan dengan fokus penelitian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa studi sebelumnya berbeda dengan studi ini karena studi ini menekankan beralihnya hak rahasia dagang ketika terjadi *merger* sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dikemukakan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan keberadaan rahasia dagang yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas?
2. Apakah hak rahasia dagang sebagai kategori aset tidak berwujud beralih berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan (*merger*)?

¹⁰ Kustanto, Anto. “Upaya Perusahaan Dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja Melalui Merger, Akuisisi, Konsolidasi, dan Pemisahan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 1-11.

¹¹ Syafitri, Dinda Angela, and I Gede Yusa. “Pengalihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1-5.

¹² Ferdiana, Herdy Rizkyta, Muhamad Amirulloh, and Kilkoda Agus Saleh. *Op. Cit.* 111-132.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari artikel ini adalah mengkaji pengaturan keberadaan rahasia dagang yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas, serta mengkaji dan menganalisis pengalihan hak rahasia dagang sebagai kategori aset tidak berwujud berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan (*merger*).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana objek kajian berfokus pada norma hukum.¹³ Metode yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Dalam melakukan penelitian, bahan hukum yang diteliti di antaranya: UU Rahasia Dagang, UU Perseroan Terbatas, UU Hak Cipta, UU Paten, serta UU Merek dan Indikasi Geografis. Berbagai literatur baik buku, jurnal hukum, dan bahan tertulis lainnya menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian. Data dari penelitian diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari ketentuan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi sistematis yaitu melakukan penafsiran dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan hukum lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Keberadaan Rahasia Dagang yang Dimiliki oleh Perseroan Terbatas

Pengertian tentang Rahasia Dagang dapat diketahui dengan mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang. Menjadi poin penting bahwa informasi yang bersifat rahasia merupakan ciri yang khusus dari rahasia dagang. Bersifat rahasia disini bermakna bahwa hanya beberapa orang saja yang mengetahui informasi tersebut, yakni mereka yang memiliki hak atas rahasia tersebut. Suatu informasi dikategorisasikan sebagai rahasia berarti terhadap orang luar sifat informasi tersebut tidak terbuka atau informasi yang tidak terbuka untuk umum, berbeda halnya dengan orang yang terlibat secara langsung atau dikenal sebagai orang dalam. Bagi orang dalam informasi itu bersifat tidak rahasia karena merekalah yang memanfaatkan informasi tersebut untuk menjalankan kegiatan bisnis.¹⁴

Rahasia Dagang sebagai suatu hak milik personal dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, sesungguhnya perlindungannya juga dapat mengacu pada konstitusi negara Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Prinsip hak milik dijelaskan pada Pasal 570 KUH Perdata yang menentukan "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan." Adapun teori hak milik menyatakan bahwa seorang

¹³ Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 4.

¹⁴ Putra, Lati Marvian Timotius, Abdurrahmah Konoras, and Mercy M.M. Setlight. "The Protection of The Law Against Trade Secret Ownership in Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia)." *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, no. 3 (2021): 435-446.

atau badan hukum sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk melarang pihak lain yang tanpa seizinnya memanfaatkan rahasia dagang tersebut, tetapi apabila digunakan untuk pertahanan negara atau kepentingan umum dengan diberikan kompensasi yang wajar, maka pemilik harus merelakan haknya digunakan.¹⁵ Sebagai peraturan turunan dari konstitusi negara Indonesia, Pasal 4 UU Rahasia Dagang juga mengatur “Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk: a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya: b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.” Dalam hal ini pemilik rahasia dagang menjadi pihak yang memiliki hak penuh terhadap rahasia dagang yang dikategorikan sebagai aset tidak berwujud yang sangat berharga. Karena informasi itu bernilai ekonomis dan berguna bagi kegiatan usaha baik di bidang industri maupun perdagangan.¹⁶

Pemilik rahasia merupakan subjek dari hak atas rahasia dagang.¹⁷ Sebagai suatu aset, rahasia dagang dapat juga disebut aktiva Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, Perseroan Terbatas juga berhak memiliki dan menggunakan rahasia dagang karena berstatus sebagai badan hukum. Bagi setiap perusahaan melindungi informasi yang dirahasiakan menjadi sangat penting mengingat informasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat krusial bagi perusahaan. Di era globalisasi saat ini informasi perusahaan memang seharusnya dirahasiakan untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor.¹⁸ Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Rahasia Dagang, informasi perusahaan haruslah meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomis dan masyarakat umum tidak mengetahuinya. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang juga menentukan bahwa “Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.” Sebelum mendapatkan perlindungan rahasia dagang, maka pemilik rahasia dagang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan lebih dulu untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Secara filosofis, rahasia dagang diberikan perlindungan oleh undang-undang berdasar pada hubungan privat pemilik dan/atau pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hak. Dalam UU Rahasia Dagang dibedakan antara pemilik rahasia dagang dengan pemegang hak rahasia dagang walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut. Pemilik adalah *originator* atau penemu, sedangkan pemegang hak adalah pemilik serta orang-orang yang diberikan

¹⁵ Yoel, Veronika, Budiharto, and Sartika Nanda Lestari. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pada DNA Benih Varietas Tanaman yang Dimiliki Perusahaan (Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN CLP).” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1566-1580.

¹⁶ Timbuleng, Reynald. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.” *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 12-21.

¹⁷ *Ibid.* 12-21.

¹⁸ Ariyanti. “Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 176-182.

hak oleh pemilik rahasia dagang.¹⁹ Baik itu melalui perjanjian lisensi ataupun perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh.

Pemilik atau pemegang hak rahasia dagang memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi rahasia dagang. Melindungi kerahasiaan dari rahasia dagang yang dimiliki oleh Perseroan kadang kala menjadi suatu tantangan karena membutuhkan strategi yang tepat. Tidak jarang dalam melakukan upaya perlindungan akan membutuhkan biaya yang cukup besar.²⁰ Kewajiban lainnya yang juga dibebankan kepada pemilik rahasia dagang adalah harus bersedia mengungkapkan seluruh informasi rahasia miliknya di depan pengadilan dalam hal diperlukan dalam pembuktian.

Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang mengatur bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak yang menguasai rahasia dagang yang mencakup juga pemegang hak lisensi dan orang yang memiliki wewenang atas rahasia dagang untuk melindungi informasi rahasia itu. Apabila terjadi pengungkapan atau pembocoran kepada pihak lain secara tidak sah, atau melanggar perjanjian untuk melindungi rahasia dagang, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang memenuhi syarat kelayakan, kepatutan, dan kewajaran yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mencegah atau menghindari konflik dengan pihak lainnya akibat praktik persaingan curang yang seringkali berakhir dengan tuntutan hukum karena perselisihan tersebut.²¹

Langkah-langkah yang dimaksud dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan perusahaan, prosedur baku atau *standar operasional prosedur* (SOP), dapat juga dengan perlindungan fisik serta dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dalam bentuk tertulis. Perlindungan fisik dilakukan misalnya memberi label rahasia, disimpan dalam ruangan yang dijaga ketat, dengan akses terbatas bagi orang yang boleh memasukinya serta diawasi dengan *Closed Circuit Television* (CCTV). Apabila informasi terdapat dalam database komputer maka dapat diberikan sandi. Kemudian berkaitan dengan perjanjian kerahasiaan umumnya terdapat klausula khusus yang mengikat para pihak untuk menjaga informasi rahasia dan tidak membocorkannya kepada perusahaan kompetitor atau pihak lainnya. Langkah-langkah yang patut dan wajar itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik rahasia dagang yang dalam pembahasan ini adalah Perseroan. Dengan segala upaya yang harus dilakukan, dapat dipahami bahwa penting bagi Perseroan untuk membuat informasi miliknya menjadi rahasia dagang dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dalam dunia persaingan bisnis.

3.2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagai Kategori Aset Tidak Berwujud Berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan (Merger)

UU Rahasia Dagang lahir sebagai bentuk perlindungan dan penjaminan yang lebih khusus terkait perlindungan dan pemilikan rahasia dagang. Pengundangan UU Rahasia Dagang ini merupakan langkah positif pemerintah dalam memberikan

¹⁹ Kharismawan, Adiguna, Syamsuddin Baco, and Sitti Fatimah Maddusila. "Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010)." *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 14-30.

²⁰ Ariyanti. *Op. Cit.* 176-182.

²¹ Salmon, Millytia Fabiola Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia." *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 88-98.

kepastian hukum dan legalitas atas perlindungan kepemilikan rahasia dagang.²² Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kreasi dan inovasi serta temuan-temuan baru yang dihasilkan oleh masyarakat.

Seperti halnya jenis kekayaan intelektual lainnya yang merupakan aset tidak berwujud milik Perseroan, rahasia dagang sebagai hak milik dapat dialihkan kepada orang lain. Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang menentukan bahwa "Hak rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan dengan: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan." Terhadap pewarisan dapat terjadi karena pemilik rahasia dagang meninggal dunia sehingga semua hak dan kewajiban dari pewaris dapat dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan jika melalui wasiat dan hibah harus adanya perbuatan hukum tertentu.²³ Kemudian, berkaitan dengan pengalihan hak melalui perjanjian tertulis dapat dilakukan dengan disepakatinya perjanjian tertulis dalam bentuk akta dengan memenuhi ketentuan dan asas-asas hukum kontrak. Selanjutnya yang terakhir ialah sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam penjelasan UU Rahasia Dagang disebutkan misalnya putusan pengadilan yang berhubungan dengan kepailitan. UU Rahasia Dagang tidak menyebutkan contoh selain kepailitan, tetapi dapat dipahami bahwa bentuk lainnya dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya terdapat dalam UU Perseroan Terbatas yang memuat tentang bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan.

Dalam upaya untuk mengembangkan perusahaan, suatu Perseroan akan mengupayakan cara-cara tertentu yang salah satunya adalah melakukan restrukturisasi perusahaan dengan tetap menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Menurut Swanson dan Marsal, restrukturisasi merupakan tindakan menata ulang kepemilikan, struktur, operasional atau struktur lainnya dari suatu perusahaan yang bertujuan menjadikannya lebih *profit* dan lebih baik untuk keperluan saat ini.²⁴ Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan yang dapat dilakukan ialah *merger*, *konsolidasi*, dan *akuisisi*. Bentuk-bentuk restrukturisasi tersebut dewasa ini semakin diinginkan oleh perusahaan yang ingin memperluas jangkauan bisnisnya. Ditambah lagi perusahaan yang *merger*, *konsolidasi*, dan *akuisisi* sudah banyak yang berhasil melakukannya sehingga perusahaan lain memiliki keinginan untuk melakukannya juga.

Menyangkut salah satu perbuatan hukum yakni penggabungan (*merger*), UU Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 9 mengatur tentang Penggabungan Perusahaan. Peraturan lainnya yang mengatur ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 1 angka (1) PP No. 57 Tahun 2010. Serta ketentuan yang sama juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/POJK.03/2019. Menurut Bacelius Ruru pengertian *merger* adalah bergabungnya usaha dari dua perusahaan atau lebih menjadi satu dengan salah satu perusahaan yang sudah ada. Kartini Muliadi menafsirkan *merger* merupakan transaksi dua Perseroan atau lebih sesuai peraturan perundang-undangan untuk bergabung menjadi satu sehingga Perseroan yang berdiri hanya tersisa satu.²⁵ Berdasarkan

²² Benia, Elsa. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).

²³ Anggraini, Lili, and Hasyim. "Perlindungan Hukum Perdata Dagang Terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia." *NIAGAWAN* 7, no. 3 (2018): 171-179.

²⁴ As'ari, Hasim, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, and Badus Zaman. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI* 4, no. 3 (2019): 10-21.

²⁵ Siregar, Erpiana. *Op. Cit.* 92-109.

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengertian tersebut, dapat dicermati bahwa terdapat akibat hukum jika Perseroan melakukan *merger*. Pertama, seluruh pemegang saham Perseroan yang *merger* sahamnya digantikan oleh Perseroan penerima *merger*. Kedua, seluruh aset dan liabilitas Perseroan yang *merger* beralih kepada Perseroan yang menerima *merger*. Ketiga, Perseroan yang *merger* status badan hukumnya sebab oleh hukum berakhir.

UU Perseroan Terbatas merupakan landasan penyelenggaraan *merger* di Indonesia. Walaupun *merger* baru diatur dalam UU Perseroan Terbatas, tetapi dalam praktiknya *merger* di Indonesia sudah lebih dahulu ada dengan berdasar pada kontrak yang secara hukum termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.²⁶ Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika melakukan *merger* salah satu Perseroan akan bubar. Dalam melakukan pembubaran tersebut para pihak berhak memutuskan apakah perusahaan yang berakhir ketika melakukan *merger* akan dilikuidasi atau tidak dilikuidasi. Dipilihnya likuidasi perusahaan ketika *merger* secara *mutatis mutandis* berlaku hukum likuidasi yang berakibat dibereskannya boedel perusahaan oleh likuidator. Sehingga aktiva dan pasiva serta pekerja/buruh dari perusahaan tersebut tidak otomatis beralih kepada Perseroan yang menerima *merger*. Sedangkan, jika dilakukan *merger* tanpa adanya likuidasi maka seluruh aktiva, pasiva, dan pekerja/buruh perusahaan yang *merger* secara otomatis karena hukum beralih kepada Perseroan yang menerima *merger* sebagaimana diatur pada Pasal 122 UU Perseroan Terbatas. *Merger* tanpa adanya likuidasi juga tidak perlu dibereskan secara hukum karena boedel yang perlu dibereskan juga tidak ada. Yang perlu dilakukan hanya penyelesaian administrasi dari perusahaan yang bubar.²⁷

Rahasia dagang sebagai aset tidak berwujud atau bisa disebut aktiva Perseroan dapat dialihkan melalui *merger*. Pengalihan melalui *merger* dengan tanpa likuidasi menjadikan hak rahasia dagang milik Perseroan yang *merger* secara otomatis karena hukum beralih kepada Perseroan yang menerima *merger*. Tidak hanya rahasia dagang, tetapi seluruh aset dan liabilitas Perseroan juga otomatis beralih termasuk hak cipta, hak atas paten, dan hak atas merek.

Pengalihan hak kekayaan intelektual melalui "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" juga diatur dalam UU tentang kekayaan intelektual lainnya. Seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f UU Hak Cipta menentukan bahwa hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya pada bagian penjelasan disebutkan contohnya ialah putusan pengadilan *inkracht*, *merger*, *akuisisi*, atau pembubaran perusahaan dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan. Kemudian, dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f UU Paten menentukan bahwa hak atas paten dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena "sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada bagian penjelasan diberikan pula contohnya ialah pembubaran badan hukum yang semula sebagai pemegang paten. Terakhir dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena "sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan." Contohnya juga disebutkan dalam bagian penjelasan yakni pembubaran badan hukum, restrukturisasi, *merger*, atau *akuisisi*. Walaupun dalam ketentuan pasal peraturan perundang-undangan

²⁶ Untung, H. Budi. *Hukum Merger* (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2019) 56.

²⁷ *Ibid.* 57-59.

tersebut terdapat penggunaan frasa yang berbeda, tetapi makna yang terkandung adalah sama. Begitu pula dalam bagian penjelasan menyebutkan contoh bahwa *merger* juga menjadi salah satu bentuk “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditafsirkan bahwa rahasia dagang yang digolongkan sebagai kekayaan intelektual dapat dialihkan melalui *merger* sebagai salah satu bentuk “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Rahasia Dagang.

4. Kesimpulan

Pengertian rahasia dagang diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, rahasia dagang digolongkan sebagai hak milik yang juga dapat dimiliki oleh Perseroan Terbatas karena merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pengakuan terhadap Rahasia Dagang sebagai salah satu hak milik, landasan perlingkungannya dapat mengacu pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pasal 570 KUH Perdata, dan Pasal 4 UU Rahasia Dagang. Dalam lingkup Perseroan Terbatas, rahasia dagang menjadi bagian dari aset tidak berwujud atau disebut juga aktiva perusahaan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta berguna dalam kegiatan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sifat rahasia dagang harus dirahasiakan oleh perusahaan sebagai modal untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor. Sehingga diperlukan strategi serta upaya yang cermat dalam menjaga informasi rahasia agar terhindar dari praktik persaingan curang. Rahasia dagang milik Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan yang dalam huruf e disebutkan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,” salah satunya adalah *merger*. Pengalihan terkait *merger* tidak diatur secara tegas dalam UU Rahasia Dagang. Namun demikian dapat mengacu pada UU Perseroan Terbatas, maupun ketentuan hukum kekayaan intelektual lainnya yang mengatur tentang pengalihan hak melalui *merger* seperti: UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis. *Merger* oleh Perseroan Terbatas yang memiliki rahasia dagang dalam posisi sebagai Perseroan yang *merger*, jika pembubaran badan hukum tidak dilakukan likuidasi, maka seluruh aset milik Perseroan tersebut termasuk rahasia dagang serta hak kekayaan intelektual lainnya secara otomatis karena hukum beralih kepada Perseroan yang menerima *merger* sebagaimana diatur pada Pasal 122 UU Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandar Lampung, PT Citra Aditya Bakti, 2021).
- Untung, H. Budi. *Hukum Merger* (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2019).

Jurnal

- Anggraini, Lili, and Hasyim. “Perlindungan Hukum Perdata Dagang Terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia.” *NIAGAWAN* 7, No. 3 (2018): 171-179.

- Ariyanti. "Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 176-182.
- Arsyad, Khaidir Tiar. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusannya pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 4 (2021): 1927-1940.
- As'ari, Hasim, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, and Badus Zaman. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI* 4, no. 3 (2019): 10-21.
- Benia, Elsa. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).
- Febrina, Monica Yesica. "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2013)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 289-302.
- Ferdiana, Herdy Rizkyta, Muhamad Amirulloh, and Kilkoda Agus Saleh. "Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak." *Jurnal Litigasi* 22, no. 1 (2021): 111-132.
- Kharismawan, Adiguna, Syamsuddin Baco, and Sitti Fatimah Maddusila. "Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010)." *Tadulako Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 14-30.
- Kustanto, Anto. "Upaya Perusahaan Dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja Melalui Merger, Akuisisi, Konsolidasi, dan Pemisahan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 1-11.
- Nizliandry, Chairinaya. "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 99-112.
- Pongkorong, Ribka, Constance Kalangi, and Nova Vincentia Pati. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 89-96.
- Putra, Lati Marvian Timotius, Abdurrahmah Konoras, and Mercy M.M. Setlight. "The Protection of The Law Against Trade Secret Ownership in Indonesia (Case Study of PT. Basuki Pratama Engineering with PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia)." *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, no. 3 (2021): 435-446.
- Salmon, Millytia Fabiola Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia." *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 88-98.
- Siregar, Erpiana. "Merger; Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03.2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum." *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 92-109.
- Syafitri, Dinda Angela, and I Gede Yusa. "Peralihan Hak Dalam Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1-5.

- Timbuleng, Reynald. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000." *Lex Privatum* 7, no. 6 (2019): 12-21.
- Wahyudi, Ickhsanto, and Nur Fitriah. "Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*." *Jurnal Akuntansi* 13, no. 2 (2021): 388-401.
- Yoel, Veronika, Budiharto, and Sartika Nanda Lestari. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pada DNA Benih Varietas Tanaman yang Dimiliki Perusahaan (Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN CLP)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1566-1580.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.